

**HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA YANG SEDANG  
HAID UNTUK MENGULANG HAFALAN  
(STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ILHAMANI**

**NIM. 190103013**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Sudi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA YANG SEDANG  
HAID UNTUK MENGULANG HAFALAN  
(STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'D)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

**ILHAMANI**

NIM. 190103013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Mutiara Fahmi, Lc., M.A**

NIP. 197307092002121002

  
**Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A**

NIP. 198604152020121007

HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA YANG SEDANG  
HAID UNTUK MENGULANG HAFALAN  
(STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin

10 Juli 2023 M  
22 Dzulhijah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Mutiara Fahmi, Lc., M.A.


NIP. 197307092002121002



Boihaqi bin Adnan

NIP. 1986150420201201007


Penguji I



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Penguji II



Muhadi Khalidi, SH.i., M.Ag

NIK. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhamani  
NIM : 190103013  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



**Ilhamani**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ilhamani/190103013  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita yang Sedang Haid Untuk Mengulang Hafalan (Studi Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)  
Tanggal Munaqasyah : 10 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 63 halaman  
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A  
Kata Kunci : *Haid, Membaca, Menghafal, Al-Qur'an, Maliki, Syafi'i*

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang wajib diimani dan diikuti. Bagi mereka yang berusaha menjaga atau menghafal Al-Qur'an serta mengamalkannya, Allah menjanjikan keistimewaan dan balasan kebaikan kepada mereka. Namun jika mereka lupa akan ayat Al-Qur'an itu, maka terdapat pula ancaman bagi mereka. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Al-Qur'an sangatlah mudah meninggalkan hati seseorang bahkan lebih mudah dibandingkan hewan piaraan yang tidak terikat. Oleh karena itu Al-Qur'an harus selalu dijaga dan diingat. Mereka harus konsisten mengulang hafalan Al-Qur'annya setiap hari. Namun disamping itu terdapat pula hadis yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Ini tentu menjadi kendala bagi seorang wanita penghafal Al-Qur'an untuk mengulang atau menjaga hafalannya. Karena jika dalam waktu beberapa hari hafalan itu tidak diulang tentu ia akan hilang atau terlupa. Adapun mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid adalah hal yang khilafiyah. Ada mazhab yang mengharamkan namun ada pula yang membolehkan. Dalam hal ini terdapat dua mazhab yang perbedaan pendapatnya begitu menonjol, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Maka penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pendapat serta metode *istinbath* dari kedua mazhab tersebut. Jenis penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan dimana data dikumpulkan melalui proses membaca dan menelaah sumber primer yakni beberapa kitab dari masing-masing Mazhab, serta berbagai literatur lain yang relevan. Dari penelitian ini yang penulis temukan adalah bahwa sebab perbedaan pendapat tersebut adalah karena bedanya metode *istinbath* yang dipakai. Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid untuk membaca Al-Qur'an dengan berdasar kepada *istihsan* dan *mashlahah mursalah*. Sedangkan mazhab Syafi'i mengharamkan dengan berdasar kepada *qiyas*. Dalam mazhab Syafi'i apabila seorang wanita haid takut lupa hafalannya maka ia cukup mengulanginya di dalam hati tanpa bersuara. Adapun menurut analisa penulis pendapat yang lebih relevan bagi seorang wanita penghafal Al-Qur'an ialah pendapat mazhab Maliki yaitu tetap membaca Al-Qur'an selama masa haid untuk menjaga atau mengulang hafalan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* aahirabbil'aalamiin. Segala puji hanyalah milik Allah. Tidak pernah sedetikpun dalam hidup ini terlepas daripada nikmat-Nya. Maka tidaklah layak andai terlupa mensyukuri-Nya. *Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad wa' alaa aalihi washahbihii wa baarik wasallim*. Inilah kalimat yang mestinya paling sering dilantunkan dalam keseharian. Sebagai bukti cinta sekaligus pengobat rindu pada dia Rasulullah Muhammad ﷺ. Manusia mulia, manusia pilihan, paling pintar, paling bijak, dan merupakan manusia yang paling dekat dengan Allah. Semoga kelak Allah pertemukan dengan beliau beserta sahabat sekalian, *Aamiin*. *Alhamdulillah* berkat pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah strata satu ini meski dengan proses yang penuh lika-liku. Semoga Allah berkahi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis tidak sendiri ada beberapa pihak yang turut ikut andil membimbing, mengarahkan, membantu dan medoakan penulis. Terimakasih atas segala bentuk dukungan. *Jazaakumullaahu khairaa ahsanul jazaa*. Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., selaku Rektor UIN Ar- Raniry, Bpk. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta Bapak/Ibu dosen dan staff dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya.
2. Bpk. Dr. Jamhuri, MA., selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bpk. Muslem, S.Ag., M.H, selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bpk. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bpk. Boihaqi bin Adnan Lc., M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta Bpk. Prof. Dr. Al Yasa Abu Bakar, M.A., selaku dosen PA yang juga turut andil dalam langkah awal penyusunan proposal skripsi penulis.
4. Terimakasih yang tak terhingga untuk dua surgaku, mamak dan ayah. Dua manusia pertama yang bisa menerimaku bahkan sebelum aku bisa menerima diriku sendiri. Dua manusia pertama yang dapat mencintaiku dengan tulus bahkan sebelum aku sendiri mampu mencintai diriku. Dua manusia pertama yang percaya potensiku bahkan sebelum diriku sendiri. Segala pencapaian dan prestasi kupersembahkan untuk kalian.

5. Untuk keluarga tersayang khususnya kakakku yang sudah sudi banyak membantu serta untuk sahabat-sahabatku. Terimakasih atas penerimaan, dukungan, rangkulan dan hiburan. Bersama kalian aku bisa menjadi aku. Semoga kelak kita masih dibersamakan, dapat duduk berdekatan serta bercanda bareng dalam Syurga-Nya.
6. Selanjutnya ucapan terimakasih kusampaikan khusus pada diriku sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang, sudah kuat bertahan. Terimakasih sudah berlatih untuk selalu berjalan meski tertatih. Semoga segala apa yang dialami baik suka maupun duka akan membuatmu semakin mencintai dan dicinta-I Allah.

Penulis sangat amat menyadari bahwa dalam tulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan ilmu penulis yang sangat terbatas. Namun, meskipun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis dan kepada semua pembaca. *Aamiin.*

Banda Aceh, 23 Juni 2023

Penulis,

Ilhamani



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	ain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	ā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	āf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	āf	K	Ka



د	Dāl	D	De	ل	ām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	ūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	ūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	au	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	ā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	ā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَا...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَا...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan Waw	ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَقُولُ : yaqūlu      قِيلَ : qīla

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةَ : talḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نَعِمٌ : nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

اشْتَمَسُ : asy-syamsu

الْقَلَمُ : al-qalamu

الْبَدِيعُ : al-badi‘u

الْخَلَالُ : al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوْء : *an-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
 وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al*  
*baiti*

مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaḏā'a ilahi sabīla*

### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḏ i'alinnāsi*

لَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ : *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

: *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

: *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

: *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	11
6. Teknik Analisis Data .....	11
7. Pedoman Penulisan .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI MEMBACA AL-QUR'AN DAN HAID</b>	
A. Membaca Al-Qur'an.....	13
1. Pengertian Membaca Al-Qur'an .....	13
2. Syarat Membaca Al-Qur'an .....	15
3. Keistimewaan Membaca Al-Qur'an.....	18
4. Perbedaan Hukum Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an	23
B. Haid .....	25
1. Pengertian Haid .....	25
2. Proses Terjadinya Haid .....	27

3. Ciri-Ciri Darah Haid.....	29
4. Batas Usia Haid dan Lama Waktu Haid.....	31
5. Perkara yang Diharamkan bagi Wanita Haid.....	32
<b>BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN MALIKI.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.....	39
B. Pendapat Mazhab Maliki dan Syafi'i Tentang Hukum Membaca Al Qur'an bagi Wanita Haid Serta Metode Istinbathnya .....	47
C. Analisis Penulis Tentang Dua Pendapat Mazhab.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ﷺ secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surah *Al-Fatihah* hingga *An-Nas* dan membacanya bernilai ibadah.<sup>1</sup>

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dan tidak ada sedikitpun keraguan dalam Al-Qur'an. Maka bagi setiap muslim wajib mengikutinya. Dan sudah seharusnya setiap muslim meluangkan waktunya untuk selalu mempelajari dan membaca Al-Qur'an serta menjadikan hal tersebut sebagai prioritasnya.

Al-Qur'an memiliki banyak sekali keistimewaan atau kemukjizatan. Adapun yang menjadi salah satu kemukjizatan Al-Qur'an adalah seluruh ayatnya bahkan posisi ayat dan nomor halamannya pun mampu dihafal oleh banyak orang. Baik itu anak kecil, orang dewasa, orang buta, orang yang sehat, bahkan orang yang dinyatakan oleh medis mengidap penyakit lumpuh otak sekalipun. Hal ini menjadi bentuk realisasi daripada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *Al-Hijr* ayat 9 bahwa Allah akan menjaga Al-Qur'an. Allah SWT memilih dan mempersiapkan beberapa diantara manusia dengan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga, apabila ada musuh Islam yang sengaja mengganti atau mengubah ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan dapat diketahui sebelum kepalsuan ayat Al-Qur'an itu beredar secara luas. Usaha para pembenci Al-Qur'an untuk mengubah atau pun mengganti ayat-ayat Al-Qur'an hingga dewasa ini

---

<sup>1</sup> Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 18.

terus dilakukan. Salah satu contohnya adalah pada aplikasi Al-Qur'an digital dalam salah satu program *gadgets* terkemuka, ditemukan penggantian atau perubahan pada beberapa ayat Al-Qur'an.

Bagi mereka yang berusaha menjaga atau menghafal Al-Qur'an serta mengamalkannya, terdapat beberapa keistimewaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Diantaranya seperti yang tersebut dalam hadits-hadits berikut ini :

Artinya “Sesungguhnya Allah SWT memiliki ‘Keluarga’ dari kalangan makhluk Nya. Dan sesungguhnya ahli Al Qur'an adalah ‘keluarga’ Allah dan pilihan Nya.” (HR. Ahmad).

Adapun yang dimaksud ‘keluarga’ Allah dan pilihan-Nya dijelaskan oleh Iman Syaukani adalah para menghafal Al-Qur'an.<sup>2</sup>

Darimi meriwayatkan dengan sanadnya, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Artinya “Bacalah Al-Qur'an karena Allah benar-benar tidak akan mengazab hati orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan Al Qur'an benar-benar merupakan jamuan Allah maka barang siapa yang mendatangnya ia akan aman, bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Qur'an.”<sup>3</sup>

Allah menyerupakan Al-Qur'an dengan sesuatu yang biasa dibuat manusia (jamuan), karena besarnya kebaikan dan manfaat yang akan mereka peroleh.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan bagi para penjaga kalam Allah SWT sebagaimana tersebut dalam hadits, maka

---

<sup>2</sup> Nur Faizin Muhith, *Semua Bisa Hafal Al Qur'an*. (Surakarta: Al Qudwah Publishing, 2013) hlm.33.

<sup>3</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Darimi (II/525) no. 3323 dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud yang diringkaskan.

<sup>4</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi, *At tibiyaan fii adaabi hamalatil Qur'an*, (Solo: Al Qawam, 2014), hlm. 14.

banyak diantara orang-orang Muslim berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Laki-laki maupun perempuan.

Disamping keistimewaan bagi para penghafal Al-Qur'an tersebut terdapat ancaman dosa juga untuk para penghafal Al-Qur'an yang mengabaikan atau sengaja lupa akan hafalan Qur'annya. Yaitu orang yang tidak mengulang hafalannya dalam waktu lama, hingga hafalan itu pun melupakannya. Rasulullah ﷺ dalam salah satu haditsnya menyatakan:

Artinya “Sungguh buruk seseorang di antara kalian yang mengatakan: ‘aku lupa ayat ini dan itu’, akan tetapi dia dibuat lupa. Berusahalah mengingat Al-Qur'an karena ia sangat mudah meninggalkan hati orang-orang dibandingkan hewan binatang piaraan (yang tidak terikat)” (HR. Bukhari).

Dalam hadis ini Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa Al-Qur'an sangatlah mudah hilang dari dalam hati seseorang sehingga ia harus selalu diingat dan diulang. Rasulullah juga mengatakan bahwa sangatlah buruk seseorang yang berkata bahwa ia telah melupakan ayat akan tetapi dia dibuat lupa.

Oleh karena hafalan Al-Qur'an sangatlah mudah hilang, maka para penghafal Al-Qur'an tentu harus mengulang-ulang hafalannya setiap hari. Namun bagi seorang wanita yang menghafal Al-Qur'an terdapat kendala dalam proses mengulang hafalannya, yaitu pada saat wanita mengalami masa haid atau menstruasi. Dimana terdapat hadits yang melarang wanita membaca Al-Qur'an selama masa haid, yaitu:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

Artinya “Janganlah seorang yang sedang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Qur’an.” (HR. Tirmidzy dan Baihaqi)<sup>5</sup>

Setiap wanita yang sudah baligh akan mengalami masa haid sebulan sekali. Dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan rata-rata 7 (tujuh) hari. Jika mereka berhenti membaca atau mengulang hafalannya maka dikhawatirkan mereka akan kehilangan atau dilupakan hafalan Al-Qur’annya. Kehilangan atau dilupakan ayat al-Qur’an yang sudah pernah dihafal tentu bukan masalah yang kecil bagi para penghafal Al-Qur’an. Maka mereka perlu mengetahui lebih luas dan melihat dari berbagai perspektif tentang hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid.

Hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid sebenarnya adalah hal yang khilafiyah. Ada mazhab yang mengharamkan wanita haid membaca Al-Qur’an namun ada pula mazhab yang membolehkan hal tersebut.<sup>6</sup>

Mengenai adanya perbedaan pendapat tentang hukum bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur’an, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Penulis menemukan perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan Syafi’i. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan menganalisis perbandingan dua mazhab tersebut. Mencakup dalil apa yang digunakan serta bagaimana metode istinbath dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Maka skripsi ini penulis beri judul **“Hukum Membaca Al-Qur’an bagi Wanita yang Sedang Haid Untuk**

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati* (Madinah: Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997) hlm. 238.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 103.

## Mengulang Hafalan (Studi Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)"


### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat serta metode istinbath Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan?
2. Bagaimana analisis penulis mengenai dua pendapat tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana pandangan serta metode istinbath mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid untuk mengulang hafalan.
  - b. Menguraikan analisis perbandingan antara perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan.

### D. Kajian Pustaka

Dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Imam Nawawi menuliskan pendapat para ulama mazhab yang masyhur di kalangan Syafi'i tentang hukum seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an adalah haram.<sup>7</sup> 

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* para ulama Malikiyah menjabarkan bahwa hukum seorang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an adalah boleh.

---

<sup>7</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Al Nawawi, *Al Majmu' Syarah al Muhadzdzab*, jilid 2, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), hlm. 357.

Dalam buku yang berjudul *Fiqh wanita* yang ditulis oleh Syekh Kamil, menegaskan bahwa hukum wanita haid membaca Al-Qur'an adalah diperbolehkan, namun terlarang untuk menyentuh mushafnya.<sup>8</sup>

Pada beberapa karya ilmiah penyusun mendapatkan pengkajian yang hampir sama dengan pengkajian yang akan penyusun kaji:

1. Ahmad Zainunnashih, "Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Wanita Haid Dalam Menyentuh dan Membaca Al Qur'an" (Skripsi, 2013), bahwa terkait dengan hukum seorang wanita haid membaca dan menyentuh mushaf Al Qur'an, Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak pernah melarang dengan jelas dan tidak ditemukan Hadits yang Shahih, maka permasalahan ini merupakan hal yang ikhtilafiyah. Sebagian pendapat yang membolehkan wanita haid untuk membaca Al-Qur'an dijadikan dalil untuk solusi agar dapat mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) atau untuk wanita penghafal Al-Qur'an yang akan mengulang hafalannya agar tidak hilang.<sup>9</sup>
2. Anida Uzkiyah, "Analisis Pelarangan Calon Hafizhah Untuk Muraja'ah Al-Qur'an Ketika Haid" (Skripsi, 2018), bahwasanya menurut imam Syafi'i, hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an adalah haram, baik itu untuk berdzikir. Namun boleh jika hanya potongan-potongan ayat untuk dzikir atau doa. Contoh membaca : *innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun*. Sedangkan Imam Maliki

---

<sup>8</sup> Ahmad Zainunnasih, "Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Wanita Haid dalam Membaca Al Qur'an ketika Haid" (Skripsi) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Kudus, 2018.

<sup>9</sup> Ahmad Zainunnashih, "Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Wanita Haid Dalam Membaca Dan Menyentuh Al Qur'an" (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2013.



mbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Qur'an secara mutlaq. Dan juga diperbolehkan menyentuh mushaf bagi seorang guru Al-Qur'an.<sup>10</sup>

3. Tuti Atianti, "Pemahaman Hadits Tentang Larangan Menyentuh Dan Membaca Al-Qur'an saat Haid (Studi Kasus mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)" dengan pendekatan kuantitatif. Bahwasanya dalam menerapkan hadits ada 60% mahasiswi yang membaca Al-Qur'an di dalam hati saat haid. 78 % mahasiswi yang tetap menambah dan mengulang hafalan. Dan 65% mahasiswi tetap memegang mushaf (mushaf terjemahan).<sup>11</sup>
4. Muhammad Nabih Ali, "Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki)" dengan pendekatan normatif. Bahwasanya Madzhab Hanafi melarang wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Dan menyatakan boleh jika ayat Al Qur'an yang dibaca tidak dalam satu susunan kalimat. Kebolehan itu berlaku terhadap pengajar Al-Qur'an dan bagi wanita haid yang membaca Al-Qur'an dengan niat berdo'a, berdzikir, dan memuji Allah. Sedangkan Imam Maliki membolehkan secara mutlaq. Dan kebolehan ini berlaku untuk seluruh wanita haid.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Anida Uzkiyah, "Analisis Pelarangan Calon Hafizhah Untuk Murajaah Al Qur'an Ketika Haid" (Skripsi) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.

<sup>11</sup>Tuti Atianti, "Pemahaman Hadits Tentang Larangan Membaca Dan Menyentuh Mushaf al Qur'an saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)" (Skripsi) Fak. Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

<sup>12</sup> Muhammad Nabih Ali, "Hukum Membaca Al Qur'an Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki)" (Skripsi) Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Dari semua tinjauan pustaka di atas dapat dilihat bahwa belum ada judul yang sama dengan judul yang ingin penulis ajukan. Di pembahasan karya-karya ilmiah tersebut membahas secara umum tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid. Dan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana metode istinbath yang digunakan sehingga menghasilkan hukum tersebut. Sedangkan pada skripsi ini penulis ingin melakukan analisa lebih lanjut yaitu menitik fokuskan pada metode istinbath antar dua mazhab. Penulis juga mengkhususkan kajian ini tentang hukum mengulang hafalan Al-Qur'an bagi wanita penghafal Al-Qur'an yang sedang haid.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Menghafal**

Secara bahasa menghafal berasal dari kata *al Hifzh* yang berarti menjaga, mengingat atau memelihara. Secara istilah menghafal yaitu usaha meresapkan sesuatu ke dalam fikiran untuk dapat selalu diingat.<sup>13</sup>

### **2. Mazhab**

Madzhab menurut A. Hasan yaitu mengikuti pendapat atau hasil ijhtihad seorang Imam mengenai hukum daripada suatu masalah atau metode-metode istinbathnya.<sup>14</sup>

Menurut M. Husain Abdullah, madzhab yaitu sekumpulan pendapat atau pemikiran mujtahid tentang hukum Islam, yang

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), hlm. 307.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 86.

diistinbathkan dari dalil-dalil syari'at secara rinci serta berbagai metode (*qawa'id*) dan ushul yang menjadi dasar pendapat tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i dan Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh yang merupakan hasil dari ijtihad Imam Syafi'i dengan metodenya sendiri yang disimpulkan oleh beliau dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah ﷺ. Sedangkan Syafi'iyah adalah para ulama yang mengikuti metode Imam Syâfi'î dalam merumuskan hukum. Di antara pengikut Imam Syâfi'î ada yang mencapai derajat mujtahid muqayyad seperti al-Muzannî al Buwaithi dan al Muzanni. Metodenya mengikuti Syâfi'î, namun pendapat hukumnya tidak selalu persis sama.<sup>16</sup>

### 4. Madzhab Maliki dan Malikiyah

Mazhab Maliki adalah aliran fiqh yang merupakan hasil dari ijtihad Imam Maliki dengan metodenya istinbath beliau yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Sedangkan Malikiyah adalah sekelompok ulama yang dalam mengistinbathkan hukumnya mengikuti metode Imam Maliki.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

<sup>15</sup> M. Husain Abdullah, *Al Wadhih fi Ushl Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hlm. 197.

<sup>16</sup> M. Kholid Syeirazi, <https://islam.nu.or.id/syariah/bermazhab-syafi-i-atau-syafi-iyahOagZm#:~:text=Sy%C3%A2fi'iyah%20adalah%20para%20ulama.pendapat%20hukumnya%20tidak%20persis%20sama>, tanggal 07 Juni 2023.

<sup>17</sup> P2k.stekom.ac.id, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mazhab\\_Maliki](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mazhab_Maliki), tanggal 17 Mei 2022.

menemukan data-data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, salah satu contohnya adalah buku.<sup>18</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek-objek tertentu serta menjabarkan secara sistematis hal-hal yang terkait.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis data-data dengan cara memakai pendekatan dalil maupun kaedah yang menjadi dasar perbuatan manusia.<sup>19</sup> Pendekatan ini dipakai untuk menggambarkan masalah yang diteliti dengan hukum atau norma yang digunakan atau yang berlaku dalam hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau sumber utama yang penyusun gunakan adalah kitab-kitab para imam mazhab. Seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, *At tiblyaan fii adaabi hamalatil Qur'an* dan lain-lain. Adapun sumber data sekunder atau sumber data penunjang yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah skripsi, buku, jurnal, artikel dan sejenisnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Menginventarisasi data berupa kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal yang terkait dengan tema atau yang berhubungan dengan

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 23.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

masalah yang akan disusun kaji. Yaitu mengenai Hukum membaca al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Penyusun meringkas semua data atau informasi yang didapatkan kemudian menguraikannya kembali di dalam penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yaitu ketepatan hasil data yang telah penyusun peroleh dari literatur fiqih dengan kenyataan pendapat Imam Madzhab Syafi'i dan Imam Madzhab Maliki yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Imam Madzhab Syafi'i dan Imam Madzhab Maliki tersebut, penyusun juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data dari sumber yang telah disebutkan, maka penyusun akan menganalisa dengan cara analisis ushul fiqh, kaedah fiqh, ilmu hadits dengan menitikberatkan pada kajian ilmu Hadits.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan tulisan ini, penyusun mengikuti buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

Bab I, dalam bab ini penyusun menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan

pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang pengertian membaca Al-Qur'an, Syarat membaca Al-Qur'an, keistimewaan membaca al-Qur'an, perbedaan hukum membaca dan menyentuh Al-Qur'an, pengertian haid, proses terjadinya haid, ciri-ciri darah haid, batas usia haid, lama waktu haid, dan perkara yang diharamkan bagi wanita haid.

Bab III, yaitu menjelaskan perbedaan pandangan mazhab Maliki dan madzhab Syafi'i tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid untuk mengulang hafalan dan metode istinbathnya serta menguraikan bagaimana analisis penulis mengenai perbedaan pendapat antar dua mazhab tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI MEMBACA AL-QUR'AN DAN HAID

#### A. Membaca Al Qur'an

##### 1. Pengertian Membaca Al-Qur'an

Kata Al -Qur'an sendiri secara harfiah memiliki arti “bacaan”, dalam arti bacaan yang dilafazkan atau diucapkan bukan dari sebuah tulisan atau buku, melainkan dari ingatan (*'ala zhahri al-qalb, dalam istilah yang umum di kalangan penghafal Al-Qur'an*). Karena pada awalnya Al Qur'an ‘didengarkan’ terlebih dahulu sebelum dibaca. Bukan hanya dalam agama Islam, bahkan hampir di setiap agama memiliki tradisi “resital” yaitu membaca kitab suci baik sebagai kegiatan individu maupun sosial. Adapun di dalam Islam tradisi resital ataau membaca kitab suci ini disebut dengan *tilawah*.<sup>20</sup>

Tilawah secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *tilaa* yang memiliki makna mengikuti. Kata *tilaawah* merupakan bentuk masdar dari *'tilaa-yatluu-tilaawah'* yang artinya membaca.<sup>21</sup> Dalam kamus Al Munawwir kata *'at tilawah'* dan *'al qiraah'* berarti bacaan. Dalam KBBI tilawah memiliki arti pembacaan ayat al-Qur'an dengan baik dan indah.<sup>22</sup> Tilawah secara istilah menurut Ziad Khaled Moh al Deghameen adalah mengikuti petunjuk dan aturan-aturan kitab suci, yang berarti keharusan, berkesinambungan, dalam memahami makna dan kebenarannya dalam hati.<sup>23</sup> Menurut Slamet Abidin, tilawah al-

---

<sup>20</sup> Abd Moqsih Ghazali, dkk. *Metodologi Studi Al Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 38.

<sup>21</sup> Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 141.

<sup>22</sup> KH, Mahir M Soleh, dkk. *Buku Panduan BTQ & Tahfizh SMP Nurul Huda* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022) hlm. 56.

<sup>23</sup> Meissil B Wulur, *Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: CV Nudi Utama, 2015), hlm. 36.

Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an dengan sepenuh hati dan sepenuh pengertian.<sup>24</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an surah Al Baqarah ayat 121:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: “Orang-orang yang telah kami berikan al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Adapun makna *tilawah* yang benar yang dikemukakan oleh Mahyudin Syaf sebagai ahli tafsir adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. *An yaqra ahu kamaa anzalallaah* / membacanya sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Tidak ada yang dirubah, dikurangi ataupun ditambah.
- b. *An laa yuharrifahu ‘an mawaadli’ih* / jangan memutar balikan letaknya. Mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir dari segi letak kalimat dan letak urutan suratnya.
- c. *An laa yuawwilahu ‘alaa ghairi ta’wilih* / jangan menafsirkan tidak menurut tafsir yang sebenarnya.
- d. *An yuhilla halaalahu wa yuharrima haraamah* / hendaklah menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Maksudnya ialah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.

---

<sup>24</sup> Dwi Surya Atmaja dan Fitri Sukmawari, *Innovation of Education*, (Pontianak: Islamic Guidance and Counseling Departement, 2017), hlm.337.

<sup>25</sup> Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Quran*, (Ciganjur: Qultum Media, 2008), hlm.6.



Di beberapa negara Islam bentuk resital atau membaca Al-Qur'an yang paling populer adalah pembacaan al-Qur'an secara *murattal*, yang dikenal dengan sebutan '*tartilan*' atau *qira'ah murattalah*. Selain itu terdapat juga ragam cara pembacaan Al-Qur'an yang lain, seperti menggunakan notasi atau nada tertentu. Contoh nada yang digunakan seperti nahawand, hijaz, jiharka, bayati dan sebagainya. Dengan gaya atau seni yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Pembacaan Al-Qur'an seperti ini biasanya juga diadakan dalam perlombaan atau festival-festival islami seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tilawah adalah membaca atau melafazkan isi Al-Qur'an atau bacaan yang memiliki tekanan tersendiri, yang berarti memiliki aturan yang harus disesuaikan dalam kegiatan (membaca) tersebut.

## 2. Syarat Membaca Al Qur'an

Syarat diperbolehkannya membaca Al-Quran ada 3 macam:<sup>27</sup>

- a. صحة السند (*Shihhatus Sanad*) artinya harus pernah mengaji berhadapan langsung (مشافهة) dengan guru yang mempunyai sanad secara mutawatir sampai dengan Nabi Muhammad SAW.
- b. Harus sesuai dengan aturan bacaan bahasa Arab (Ilmu Nahwu) walaupun *Do'if*.
- c. Al-Quran yang dibaca harus ditulis sesuai dengan aturan-aturan khot Usmany, dan atau yang mirip dengan khot Usmany.

---

<sup>26</sup> Abd Moqsih Ghazali, dkk., *Metodologi Studi Al Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 39.

<sup>27</sup> Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur'an* (Purwokerto: Stain Press, 2020), hlm. 11.

Apabila salah satu dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka Qiroatnya dicantumkan dalam *Qiroat Syaddzah* ( شاذة ).

Dalam kitab *At Tibyan fii adaabi hamalatil Qur'an* disebutkan syarat-syarat membaca Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Dalam kondisi suci

Hukum bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Qur'an adalah haram, baik satu ayat atau tidak sampai satu ayat. Namun dibolehkan bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Qur'an di dalam hati dengan tidak dilafazkan, juga boleh melihat mushaf, dan mengingat-ingatnya dalam hati.

b. Membaca di tempat yang bersih

Abu Maisarah berkata: "Allah tidak disebut kecuali di tempat yang baik." Asy Sya'bi berkata: "Makruh membaca al-Qur'an di tiga tempat: 1). Kamar mandi 2). Kakus 3). Tempat penggilingan yang tengah beroperasi.

Adapun hukum membaca Al-Qur'an di jalan adalah dibolehkan selama itu tidak mengganggu pengguna jalan tersebut, namun jika sampai mengganggu penggunanya maka hukumnya adalah makruh sebagaimana Nabi Muhamad ﷺ memakruhkan membaca al-Qur'an bagi orang yang sedang mengantuk karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan.

c. Membaca dengan tartil

Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membaca kalam Nya dengan cara tartil, sebagaimana termaktub dalam Qur'an Surah Al Muzzammil:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

---

<sup>28</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi, *At tibiaan fii adaabi hamalatil Qur'an*, (Solo: Al Qawam, 2014), hlm. 67-92.

Artinya: “Bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 4)

Dalam kitab tafsir *al-Qur’an al-Azhim* yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud membaca Alquran dengan tartil yaitu, “membaca Alquran secara perlahan, sebab itu akan membantu dalam memahami dan merenunginya.”

Mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab *Hidâyatul Qâri ilâ Tajwidi Kalâmil Bâriy* karya ‘Abdul Fattah As Sayyid ‘Ajami Al Marsafi bahwa yang dimaksud dengan tartil yaitu:

تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

“Membaguskan bacaan huruf-huruf Alquran dan mengetahui hal ihwal waqaf”.<sup>29</sup>

KH Ahmad Fathoni, salah satu ulama pakar *qiraat sab’ah* dan ilmu *rasm Utsmani* yaitu KH Ahmad Fathoni. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “perlahan-lahan” dalam ayat tersebut yaitu “membaca Alquran dengan tartil yang unggul”.<sup>30</sup>

#### d. Membaca Al Qur’an dengan bahasa Arab

Menurut pendapat imam Syafi’i, imam Malik, Daud, dan Abu Bakar bin Mundzir bahwa tidak boleh membaca Al-Qur’an dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika seseorang melakukan ini di dalam sholat maka shalatnya tidak sah.

<sup>29</sup> Mui.or.id, Mengapa Membaca Al-Qur’an Harus dengan Tajwid dan tartil?, diakses melalui situs: <https://mui.or.id/hikmah/31729/mengapa-membaca-alquran-harus-dengan-tajwid-dan-tartil/>, tanggal 27 September 2021

<sup>30</sup> Ahmad Fathoni, *Tahsin Tartil Al Qur’an Metode Maisura*, (Jakarta: Institut Ilmu Al Qur’an, 2022), hlm. 41

Adapun Imam Hanafi berpendapat, “Hal itu diperbolehkan dan shalatnya sah.”

e. Membaca Al-Qur’an menggunakan *Qira’ah Sab’ah*

Al-Qur’an boleh dibaca dengan menggunakan tujuh macam qira’ah yang telah disepakati. Adapun dengan yang lainnya tidak boleh, walaupun dengan riwayat *syadz*<sup>31</sup> yang diriwayatkan dari ketujuh qari’ tersebut.

Para ulama berkata: “Jika seseorang sudah tahu tentang larangan membaca Al-Qur’an menggunakan *qira’ah syadz* dan tetap membacanya dalam shalat, maka batallah shalat tersebut. Namun jika ia tidak tahu maka shalatnya tidak batal dan tidak dihisab mengenai bacaanya tersebut.”

Imam Abu Umar bin Abdulbar Al Hafizh, mengutip kesepakatan kaum muslimin bahwa tidaklah boleh membaca Al-Qur’an dengan Qira’ah *syadz* dan tidak boleh juga bermakmum kepadanya.

Para ulama juga berkata: “Barang siapa yang membaca Al-Qur’an dengan bacaan *syadz* karena ketidaktahuannya atau tidak mengetahui keharamannya, dia harus diberi tahu. Jika ia masih mengulangi atau jika ia sudah mengetahuinya, berilah hukuman *ta’zir* yang keras hingga ia berhenti melakukan al tersebut. Mengingkari dan mencegah terjadinya hal tersebut merupakan keawajiban bagi orang yang mampu melakukannya.

### 3. Keistimewaan Membaca Al Qur’an

Pada hakikatnya, manusia akan dianggap mulia dikarenakan apa yang mereka miliki. Ada yang dimuliakan karena ilmunya, ada yang

---

<sup>31</sup> Qira’ah yang sanadnya tidak shahih.

dimuliakan karena nasabnya, ada yang dimuliakan karena jabatannya, ada yang dimuliakan karena hartanya, dan berbagai hal lainnya.

Namun manusia yang terpandang mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Dia Sang Maha Mulia. Bukankah penilaian Allah lebih penting daripada segalanya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk berusaha agar memiliki sesuatu yang dapat menjadikan kita istimewa di hadapan Allah Swt.

Bulan Ramadhan menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya Al-Qur'an diturunkan, Rasulullah Muhammad ﷺ menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia karena kepadanya diturunkan Al-Qur'an, Allah memuji Rasulullah ﷺ dan memuliakan beliau karena akhlak beliau. Bagaimana akhlak beliau? Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadits bahwa akhlak Rasulullah ﷺ seperti Al-Qur'an yang berjalan. Maka begitu pulalah hati seorang muslim tentu akan menjadi mulia jika di dalamnya ditancapkan Al-Qur'an.

Adapun mengenai keutamaan ataupun keistimewaan orang yang membaca dan menghafal Al Qur'an sangatlah banyak, sebagaimana tercantum dalam beberapa dalil baik ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah ﷺ.

Berikut penulis paparkan, diantaranya:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

AR - RANIRY  
Artinya “Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al Qur'an), melaksanakan sholat, dan menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdanangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (Q.s Fathir [35]: 29-30).

Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa bagi hamba-Nya yang beriman yaitu mereka yang membaca kitab Allah dan mengamalkan segala isi yang terkandung di dalamnya maka Allah akan menyempurnakan balasan perbuatan mereka dan dilipatgandakan dengan tambahan-tambahan yang mereka tidak pernah pikirkan. Kerana Allah merupakan Dzat Yang Maha Bersyukur.<sup>32</sup>

Diriwayatkan dari Ustman bin Affan, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan yang mengajarkannya (Al-Qur’an).” (HR. Bukhari).<sup>33</sup>

Orang-orang yang mempelajari dan mentadaburi Al-Qur’an akan dapat mengenal dan memahami hukum-hukum Allah, sehingga dapat mewujudkan kemashlahatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya.<sup>34</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra., beliau berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا  
لَا أُقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Artinya “Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dikalikan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu dihitung satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu

<sup>32</sup> Ibnukatsironline, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-fathir-ayat-29-30.html>,

<sup>33</sup> HR. Bukhari dalam *Fadaha'ilul Qur'an* (IX/74) no. (5027 dan 5028); Tirmidzi (V/160).

<sup>34</sup> Rumaysho.com, <https://rumaysho.com/35143-manusia-terbaik-di-antara-kalian-yang-belajar-dan-mengajarkan-al-quran.html>, 10 November 2022.

huruf, lam satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf.”(HR. Abu Isa Muhammad bin Isa At Tirmidzi, menurutnya hadits ini hasan shahih).

Maksud daripada kebaikan disini bukanlah hanya sekedar pahala. Namun juga kabaikan-kebaikan lahir seperti memudahkan urusan, diberi kesehatan, keharmonisan rumah tangga, kepintaran dan sebagainya. Demikian maksud daripada kebaikan tersebut yang dijelaskan oleh guru Al-Qur’an Al Mukarramah Nabila Abdul Rahim Bayan.<sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri ra., dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

يقول الرَّبُّ سبحانه وتعالى: من سغله القرآن وذكرني عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه

Artinya “Allah swt berfirman: ‘Siapa yang sibuk membaca Al Qur’an dan berdzikir kepada-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku maka akan Kuberikan sebaik-baik apa yang Kuberikan kepada orang yang meminta.’ Sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaan-Nya.” (HR. Tirmidzi, menurutnya hasan shahih).<sup>36</sup>

Membaca Al-Qur’an lebih afdhal dibandingkan dengan melafalkan tasbih, tahlil, serta dzikir lainnya. Ini adalah pendapat yang shahih dan diyakini oleh sebagian ulama. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini.<sup>37</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

<sup>35</sup> Ilhamani, *Bismillah Start Stop Change*, (Yogyakarta, Pale Media Prima, 2022), hlm. 114.

<sup>36</sup> HR. Tirmidzi dalam *Fadha’ilul Qur’an* (V/165) no. 2926.

<sup>37</sup> Abu Zakariya Yahya An Nawawi, *At tibiyaan fii adaabi hamalatil Qur’an*, (Solo: Al Qawwam, 2014), hlm. 15.

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ فِيهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ شَاقٌّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ

Artinya “Orang yang membaca Al-Qur’an akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur’an dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan dua pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>38</sup>

Ini merupakan motivasi bagi semua umat Islam agar selalu membaca dan belajar Al-Qur’an. Bagi yang bacaan Qur’annya bagus maka di Akhirat kelak akan dibersamakan dengan para malaikat. Sedangkan bagi orang-orang yang bacaanya masih terbata-terbata maka ia akan mendapatkan dua pahala.

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili ra., ia berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

Artinya “Bacalah Al-Qur’an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya.” (HR. Muslim).<sup>39</sup>

Al-Qur’an yang dibaca selama di dunia akan mendatangi pembacanya di akhirat kelak untuk memberikan pertolongan atau syafaat.

Seorang sahabat muda yakni Anas bin Malik dimana sejak kecil sudah hidup bersama Rasulullah ﷺ, ia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, memberi tahunya tentang orang-orang yang dipilih Allah Swt. Mereka adalah ‘keluarga’ Allah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ” قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟“

<sup>38</sup> HR. Bukhari dalam *At Tafsir* (VIII/691) no. (4937); Muslim dalam *Ash Shalah* (I/546-550).

<sup>39</sup> HR. Muslim dalam *ash shalah* (I/553) no. 804.



”قَالَ: “هُم أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

Artinya “Sesungguhnya Allah Swt memiliki ‘keluarga’ dari kalangan makhluk-Nya. Dan sesungguhnya ahli Al-Qur’an adalah ‘keluarga’ Allah dan pilihan-Nya.” (HR. Ahmad)

Imam Asy Syaukani memberikan penjelasan bahwa maksud dari ‘keluarga’ dalam hadits ini merupakan bentuk majas metafora. Karena mereka merupakan orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, kemudian Allah beri keistimewaan, seperti layaknya keluarga. Dikarenakan mereka telah berusaha untuk selalu memberikan waktu, perhatian, dan ingatannya untuk menghafalkan dan mengulang hafalan Al-Qur’annya. Dengan tujuan menjaga dan memuliakan Kalam Allah. Sesungguhnya keteguhan mereka ini adalah bukti cinta mereka kepada Allah. Beliau juga menegaskan bahwa mereka adalah para wali Allah.<sup>40</sup>

#### **4. Perbedaan Hukum Membaca dan Menyentuh Al-Qur’an**

Membaca dan menyentuh adalah dua hal yang berbeda. Dimana pada masing-masing perbuatan tersebut terdapat syarat-syarat dan hukum tertentu. Syarat membaca al-qur’an telah penulis paparkan pada bahasan sebelumnya. Dan hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid terdapat dua pendapat, ada ulama mazhab yang membolehkan secara mutlak adapula ulama mazhab yang mengharamkan. Adapun syarat menyentuh Al-Qur’an menurut para jumbuh ulama adalah harus dalam keadaan suci.<sup>41</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al Waqi’ah:

---

<sup>40</sup> Nur Faizin Muhith, *Semua Bisa Hafal Al Qur’an*, (Surakarta: Al Qudwah, 2013), hlm.33

<sup>41</sup> An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, jilid 2, (jember: Darul Fikr, 2015) hlm. 710.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya “Tidak menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci.” (QS. Al Waqi’ah [56]: 79).

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang tertulis pada kitab yang terpelihara, yaitu *Lauh Mahfuz* yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba-Nya yang disucikan.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap sesuatu yang di tulis lafadz Al-Qur’an walaupun hanya satu ayat untuk tujuan dirasah (dibaca) bukan untuk tujuan tabarruk seperti jimat atau perhiasan kaligrafi. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah Al-Quran yang di tafsiri, maka tidak diharamkan, selama tafsirannya sama dengan Al-Qur’an atau lebih banyak dari Al-Qur’annya seperti tafsir munir dan lain-lain.

Dalam kitab *al-Majmu’ Sayrh al-Muhadzdzab*, imam Nawawi menjelaskan secara detail mengenai hukum menyentuh mushaf bagi seorang yang sedang berhadas, yaitu sebagai berikut:

“Bahwasanya haram hukumnya bagi orang yang berhadas menyentuh mushaf, baik itu tulisannya, pinggirnya, bahkan sampulnya sekalipun.”<sup>43</sup>

Namun dalam kitab *at-taaj wal ikhil*, Muhammad bin Yusuf menjelaskan bahwa:

“Tidak diharamkan bagi mereka yang sedang berhadas menyentuh papan yang bertuliskan Al-Qur’an bagi seorang yang sedang mengajar dan belajar.”<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Quranhadits.com, <https://quranhadits.com/quran/56-al-waqi-ah/al-waqiah-ayat-79/>, tanggal 7 Agustus 2017

<sup>43</sup> An-Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, jilid 2, (jember: Darul Fikr, 2015) hlm. 79.

## B. Haid

### 1. Pengertian Haid

Kata haid berasal dari kata *hada* yang berarti *as sailan* (mengalir) yang bersifat *'urf* (kebiasaan, masa atau waktu terjadinya dapat diperkirakan atau diketahui) sehingga secara keseluruhan haid merupakan mengalirnya darah dari tempat yang khusus pada tubuh perempuan dalam waktu tertentu. Bentuk kata tunggalnya adalah *haidhah* dan bentuk jamaknya adalah *haidhaat*, adapun kata *hiyadh* memiliki arti darah haid.<sup>45</sup> Menurut Ibnu Sukait dan Al Lihyani kata *hada* memiliki arti menempel dan mengalir.<sup>46</sup>

Secara medis haid yaitu peluruhan dinding Rahim yang terdiri dari jaringan tubuh dan darah yang menyebabkan pendarahan periodic pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Proses ini normalnya terjadi setiap bulan.<sup>47</sup> Haid terjadi ketika seorang perempuan mulai berumur 9 tahun kurang 16 hari.<sup>48</sup> Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batas umur mulainya masa haid ini.

Jadi haid adalah keluarnya darah dari Rahim secara alami, bukan disebabkan oleh penyakit, melahirkan, keguguran, maupun luka atau kecelakaan yang dialami oleh perempuan.

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Yusuf, *at-Taaj wal Iklil limukhtashar Khalil*, (Maroko, 13 H) hlm. 291.

<sup>45</sup> Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006) hlm. 85.

<sup>46</sup> Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al Arab*, (Beirut: Dar Shard, t.th.), hlm. 142.

<sup>47</sup> Unimus.ac.id, <http://repository.unimus.ac.id/2559/4/BAB%20II.pdf>, tanggal 2 April 2019.

<sup>48</sup> Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, (Kudus: Percetakan Hasbuna, 2016), hlm. 17.

Terdapat 15 nama-nama haid menurut jumbuh ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. *Al Haidh*, ini merupakan istilah atau nama yang paling populer
- b. *Mahidh*
- c. *Mahdhan*
- d. *Ath thamats*
- e. *Al ikbaar*
- f. *Ath-thamas*
- g. *'irak*
- h. *Firak*
- i. *Al-Adzaa*
- j. *Adh-Dhahk*
- k. *Ad-daraas*
- l. *Diraas*
- m. *An nifas*
- n. *Al Quru'*
- o. *Al I'shar*

Adapun dasar haid dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :”Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah:”Haid itu adalah kotoran.” Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan. (QS. Al Baqarah [2]: 222).

Dalam tafsir *Al Misbah* M. Quraish Shihab mengartikan *adza* adalah ‘gangguan’, bukan ‘kotoran’. Dua terjemahan yang berbeda ini membawa pemahaman dan konsekuensi yang berbeda pula.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, Terj. Jamaluddin, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 15.

Rasulullah ﷺ bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., Rasulullah ﷺ

Artinya “Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada anak-anak Adam yang perempuan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Haid merupakan sebuah ketetapan Allah pada seorang perempuan, maka ia tidak bisa dielakkan, karena akan berakibat fatal pada kesehatan fisik dan psikis seorang perempuan.

## 2. Proses Terjadinya Haid

Haid terjadi akan dialami oleh seorang perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun, biasanya setelah terlihat beberapa perubahan pada fisik seperti tumbuh rambut di sekitar kemaluan, di aksila dan vagina mengeluarkan cairan berwarna keputih-putihan. Masa-masa ini disebut juga dengan masa pubertas.

Adapun siklus haid ini diregulasi oleh hormon. Kelenjar hipofisis memproduksi *Luteinizing Hormone* (LH) dan *Follicle Stimulating Hormone* (FSH), menstimulasi ovarium dan mencetuskan ovulasi untuk memproduksi progesteron dan estrogen. Progesteron dan estrogen akan menstimulus uterus dan kelenjar panyudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan.<sup>51</sup>

Haid terjadi dari tiga fase, yaitu:<sup>52</sup>

- a) Fase Folikuler yang dimulai pada hari pertama. Adapun yang terjadi ketika fase awal ini adalah:

---

<sup>50</sup> Limmatus Sauda, <https://tafsiralquran.id/benarkah-makna-haid-itu-kotoran-penjelasan-tafsir-surat-al-baqarah-222/>, tanggal 17 Agustus 2020.

<sup>51</sup> Poltekkes.ac.id, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2869/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 23 Juni 2021.

<sup>52</sup> Poltekkes.ac.id, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2869/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 23 Juni 2021.

1. *Follicle stimulating hormone* (FSH) yaitu hormon perangsang folikel dan *Luteinizing Hormone* (LH) yang merupakan hormon pelutein dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut folikel.
  2. Hormon *Follicle stimulating hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) juga memicu peningkatan produksi estrogen.
  3. Estrogen mengalami level peningkatan yang kemudian menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormone ini menjadikan tubuh dapat membatasi jumlah folikel yang matang.
  4. Ketika *fase folikuler* berkembang, satu buah folikel yang berada dalam satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. folikel yang dominan ini menekan seluruh folikel lain sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Dan folikel dominan akan terus memproduksi estrogen.
- b) *Fase Ovulasi*, fase ini biasanya terjadi sekitar 14 hari setelah *fase folikuler*. Fase ini merupakan titik tengah dari siklus haid, dengan priode haid setelahnya akan terjadi sekitar 14 hari kemudian. Adapun yang terjadi ketika fase ovulasi adalah sebagai berikut:
1. Estrogen meningkat dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga akan menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium.
  2. Selanjutnya ovulasi (sel telur dilepaskan) dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba fallopi yang

bentuknya mirip dengan tangan (fimbria). Setelah itu fimbria akan menyapu telur masuk ke dalam tuba fallopi. Sel telur akan melewati tuba fallopi selama dua sampai tiga hari setelah proses ovulasi.

3. Selama masa ini kekentalan dan jumlah lendir serviks mengalami peningkatan.

c) *Fase Luteal*, fase ini dimulai tepat setelah ovulasi. Dalam fase ini terjadi hal-hal berikut ini:

1. Saat sel telur telah terlepas, folikel yang kosong akan berkembang menjadi *corpus luteum* (struktur baru).
2. *Corpus luteum* mengeluarkan hormone progesterone. Hormone progesterone kemudian yang akan mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio.
3. Jika sel telur difertilisasi oleh sperma (proses pembuahan), embrio atau telur yang telah dibuahi akan melewati tuba fallopi kemudia turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada fase ini, wanita dianggap sudah hamil.

Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan terus melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh melalui vagina sekitar 14 hari. Dikarenakan dinding uterus tidaklah dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya luruh dan rusak. Darah dan jaringan dari dinding uterus (endometrium) menyatu membentuk aliran haid yang pada umumnya terjadi selama tujuh hari.

### **3. Ciri-ciri Darah Haid**

Darah haid ada yang bersifat kental dan adapula yang cair, ada yang berbau amis dan ada juga yang tidak berbau.

Warna darah haid juga ada beberapa ragam, diantaranya:<sup>53</sup>

a. Warna Hitam

Mengenai hal ini Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

Yang berarti “Dari Urwah, dari Fathimah binti abi Hubasyh *radliyallahu anhuma*: Sesungguhnya ia sedang istihadhah maka baginda Nabi ﷺ bersabda: jika itu darah haid, maka warnanya hitam yang sudah dikenal, Jika memang seperti itu (haid), maka janganlah mengerjakan shalat dan jika selain seperti itu (istihadhah), maka berwudlulah dan salatlah karena sesungguhnya hal itu adalah hanya darah yang keluar dari urat. (HR. Abu Dawudan-Nasai , ibnu Hibban dan al Hakim Ibnu Hibban, dan al hakim telah menyatakan hadits ini) al Daruqutni, al Bayhaqi dan al Hakim dengan tambahan “karena sesungguhnya hal itu adalah penyakit yang datang atau dorongan (godaan) syaitan.<sup>54</sup>

b. Merah jambu

c. Merah

d. Kuning

e. Keruh

Bahwasanya darah yang keluar berwarna keruh dan kuning yang selama masa haid adalah darah haid.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Irham Sya'roni dan Sawaun Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*, (Yogyakarta: Katahati, 2013) hlm. 25.

<sup>54</sup> Dr. Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm. 35.

<sup>55</sup> Irham Sya'roni dan Sawam Amin, *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*, ( Yogyakarta: Katabati, 2013), hlm. 25.



#### 4. Batas Usia dan Lama Waktu Haid

Pada umumnya seorang wanita akan mengalami haid ketika ia sudah menginjak usia 9 tahun kurang 16 hari.<sup>56</sup> Penetapan usia sembilan tahun ini didasarkan pada induksi ulama fikih serta kenyataan yang ada pada zaman mereka.<sup>57</sup> Meski demikian ada juga yang mengalaminya lebih lambat tergantung keadaan fisik dan psikisnya.

Menurut imam Maliki, perempuan akan mengalami haid ketika sudah berumur Sembilan tahun dan akan berhenti masa haidnya ketika sudah berumur tujuh puluh tahun. Menurut Imam Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid yaitu Sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari sampai dengan umur lima puluh tahun. Imam Hanbali berpendapat bahwa batas umur perempuan haid adalah lima puluh tahun. Hal ini berdasarkan qaul Aisyah r.a., “Ketika perempuan sampai lima puluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid.” Aisyah r.a juga menambahkan: “Perempuan tidak hamil setelah dia beerumur lima puluh tahun.”<sup>58</sup>

Ad-Darimi berkata,” Setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata,” semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid.” pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia

---

<sup>56</sup> Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, (Kudus: Percetakan Hasbuna, 2016), hlm. 17.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2004), hlm. 453.

<sup>58</sup> Ernawati Sinaga dkk., *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Global One, 2017), hlm. 115-116.

tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.<sup>59</sup>

Tentang waktu berlangsungnya masa haid para ulama juga berbeda pendapat. Menurut imam Hanafi waktu paling sedikit adalah tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu maka darah itu disebut darah *fasad*, kemudian waktu paling lamanya adalah sepuluh hari. Sedangkan menurut imam Malik waktu haid tidak memiliki batas minimal dan batas maksimalnya, walau hanya satu tetes yang keluar ia tetap dihitung haid. Adapun menurut imam Syafi'i dan Hanbali paling sedikitnya adalah sehari semalam dan waktu paling lamanya adalah lima belas hari.<sup>60</sup>

Dalam satu bulan seorang perempuan mengalami siklus haid dan suci. Adapun minimalnya masa suci haid diantara haid menurut jumbuh ulama adalah limabelas hari karena batas maksimal haid juga adalah limabelas hari.<sup>61</sup>

Adapun menurut imam Hanbali minimalnya masa suci diantara haid adalah tigabelas hari. Seperti yang diriwayatkan Ahmad dari "Ali," sesungguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa sedang haid dihari yang ketigabelas.<sup>62</sup>

##### **5. Perkara yang Diharamkan bagi Wanita Haid**

Ketika seorang perempuan sedang mengalami masa haid maka terdapat beberapa hal yang dilarang atas mereka untuk dilakukan.

---

<sup>59</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 33-34.

<sup>60</sup> Abdurrahman Al Jaziry, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al kutub al alamiah, 1990) hlm.119.

<sup>61</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm.529.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *ibid.* 529.

a. Shalat

Rasululullah ﷺ bersabda,

Artinya “Apabila wanita mengeluarkan darah haid maka tinggalkanlah sholat.”(HR. Asy Syaikhani).

Dalam hadis tersebut Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada wanita yang sedang haid untuk meninggalkan shalat. Hadits ini dijadikan dasar larangan bagi wanita haid untuk mengerjakan shalat.

Maka ditetapkanlah hukum haram bagi wanita yang sedang haid untuk mengerjakan shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunnah dan juga dilarang untuk melakukan sujud tilawah atau sujud syukur. Karena keduanya termasuk bagian dari shalat. Meskipun selama haid mereka tidak melaksanakan shalat namun tetap akan mendapatkan pahala apabila hal itu diniatkan untuk mengikuti dan menaati perintah Allah SWT.<sup>63</sup>

b. Puasa

Selain haram melaksanakan shalat, berpuasa juga diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

Artinya ”Bukankah jika perempuan sedang haid tidak melakukan sholat dan puasa.” (HR Asysyaikhani).<sup>64</sup>

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa selain tidak mengerjakan shalat seorang wanita haid juga tidak boleh berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah.

---

<sup>63</sup> Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, (Kudus: Percetakan Hasbuna, 2016) hlm. 8.

<sup>64</sup> Muhammad Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, Terj. Jamaluddin, (Solo: Era Intermedia, 2004) hlm. 56.

Adapun puasa wajib yang tertinggal semisal puasa Ramadhan maka wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa tersebut sesuai jumlah puasa yang tertinggal. Berbeda dengan shalat, shalat yang tidak dilaksanakan selama masa haid tidaklah wajib diqadha. Hal ini berdasar pada hadits Rasulullah ﷺ ini,

Artinya “Menimpa kepada kita (kaum wanita) haid maka diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan diperintahkan mengqadha shalat.”(HR.Asy Syaikhani)

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang wanita yang meninggalkan puasa wajib tersebut sedang haid maka ia wajib mengganti puasa yang tertinggal tersebut. Namun ia tidak wajib mengganti shalat yang tertinggal selama masa haid.

c. Menyentuh dan Membawa Mushaf (Al-Qur’an)

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al Waqi’ah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya “Tidak menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali bagi orang-orang yang dalam keadaan suci.” (QS. Al Waqi’ah [56]: 79).

Adapun yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulis lafadz Al-Qur’an walaupun hanya satu ayat untuk tujuan dirasah (dibaca) bukan untuk tujuan tabarruk seperti jimat atau perhiasan kaligrafi. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah Al-Qur’an yang ditafsiri, maka tidak diharamkan, selama tafsirannya sama dengan Al-Qur’an atau lebih banyak dari Al-Qur’annya seperti tafsir munir dan lain-lain.

Syafiiyah menegaskan, bahwa bolehnya menyentuh kitab tafsir, dengan syarat jika tulisan tafsirnya lebih banyak dibandingkan dengan teks Al-Qur'an-nya, sehingga tidak lagi disebut menyepelkan kemuliaan Al-Qur'an. dan kitab tafsir tidak disebut mushaf Al-Qur'an. Sementara Hanafiyah memiliki pendapat berbeda, mereka mewajibkan wudhu bagi yang menyentuh kitab-kitab tafsir.<sup>65</sup>

d. Membaca Al-Qur'an

Terdapat hadits yang menjelaskan hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, dimana Rasulullah ﷺ bersabda,

Artinya “Dilarang orang yang junub dan wanita haid membaca Al-Qur'an .(H.R. Abu daud dan turmuzi)

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang tertulis pada kitab yang terpelihara, yaitu *Lauh Mahfuz* yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba-Nya yang disucikan.<sup>66</sup>

Namun para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid.

Dalam mazhab Syafi'i hukum seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an adalah haram, baik niatnya digabungkan berdzikir dan membaca Al-Qur'an ataupun hanya untuk membaca Al-Qur'an saja.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wazarah al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, t.th.), hlm. 332.

<sup>66</sup> Quranhadits.com, <https://quranhadits.com/quran/56-al-waqi-ah/al-waqiah-ayat-79/>, tanggal 7 Agustus 2017

<sup>67</sup> Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 5.

Dalam mazhab Hanbali dinyatakan bahwa seseorang yang junub, wanita yang dalam masa haid dan nifas tidak dibolehkan membaca Al-Qur'an. Haram bagi mereka (seorang junub, wanita haid dan nifas) membaca satu ayat Al-Qur'an, namun boleh membaca sebagian potongan dari satu ayat jika tidak bisa membedakan antara Al-Qur'an dan selainnya seperti membaca basmalah, hamdalah dan semua dzikir dengan syarat tidak meniatkan membaca Al-Qur'an, karena kebolehan berdzikir kepada Allah Ta'ala tidak ada khilaf di dalamnya.<sup>68</sup>

Madzhab maliki berpendapat bahwa orang yang haid boleh baginya membaca Al-Qur'an dalam kondisi masih mengeluarkan darah secara mutlaq, baik dalam keadaan atau tidak atau adanya kekhawatiran lupa hafalan Al-Qur'annya atau tidak. Adapun setelah haidnya terputus maka tidak boleh membacanya sebelum mandi besar, baik keadaan junub atau tidak, kecuali ia khawatir akan lupa hafalannya.<sup>69</sup>

#### e. Berdiam Diri di Dalam Masjid

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ.

Artinya “Tidak aku perbolehkan bagi wanita haid dan orang junub memasuki masjid.”(HR. Abu Daud)

Dalam hadis tersebut Rasulullah ﷺ meelarang dengan sangat jelas bagi seorang wanita yang sedang haid untuk memasuki masjid.

Seorang yang sedang haid atau junub dilarang masuk ke dalam masjid karena masjid merupakan rumah Allah atau tempat suci maka tidaklah layak jika didiami oleh seorang yang sedang berhadats besar

---

<sup>68</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 165.

<sup>69</sup> Wazarah al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, t.th.), hlm. 321.

meskipun ia berniat untuk beri'tikaf kecuali hanya melewatinya saja dan memastikan tidak ada darah yang menetes di dalam masjid tersebut.

#### f. Thawaf

Seorang yang sedang haid atau nifas diharamkan bagi mereka untuk melaksanakan thawaf baik itu yang fardhu maupun sunnah. Sabda Rasulullah ﷺ :

Artinya “Kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan orang haji kecuali thawaf, maka kerjakanlah ketika kamu suci.”(HR. Asy Syaikhani)<sup>70</sup>

Dalam hadis tersebut Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada wanita-wanita yang sedang haid pada saat haji untuk melakukan apa saja kegiatan haji kecuali thawaf. Maka hadits ini menjadi dasar larangan thawaf bagi wanita haid.

#### g. Bersetubuh

Menurut jumhur ulama, menyetubuhi istri saat ia sedang haid merupakan dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Berhubungan dengan istri yang sedang haid hukumnya haram walaupun dzakarnya dibungkus dengan kondom.

”Diceritakan dari sahabat Mu’adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi “Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya disaat haid? “Rasulullah ﷺ menjawab: “Bersentuhan kulit pada selain anggota lutut dan pusar.”(HR. Abu Dawud)

Hadits ini menjelaskan batasan berhubungan suami istri ketika seorang istri sedang haid. Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa mereka hanya boleh bersentuhan kulit pada selain anggota lutut dan pusar saja.

---

<sup>70</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*, (Depok: Gema Insani, 2016) hlm. 62.

#### h. Dithalaq (dicerai)

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya ”Apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar).” (Q.S Thalaq [65]: 1).

Menurut tafsir Kemenag istri yang dimaksud dalam ayat ini adalah istri yang sudah atau masih haid dan sudah digauli setelah akad nikah. Adapun seorang istri yang masih kecil atau sudah monopouse (tidak haid lagi) atau belum dicampuri sesudah akad nikah, apabila ditalak, maka mempunyai hukum idah tersendiri. Berbeda dengan hukum yang berlaku seperti tersebut di atas.<sup>71</sup>

Adapun sebab dilarang menthalaq di waktu istri haid, karena akan memperpanjang masa iddahnya, karena masa haid tidak dihitung masa iddah akan tetapi dihitung mulai setelah sucinya.

Maka untuk wanita yang sedang haid ada beberapa hal yang dilarang atau diharamkan, diantaranya: shalat, puasa, menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur’an, membaca Al-Qur’an, berdiam diri dalam masjid, thawaf, bersetubuh, ditahalaq. Semua larangan itu berdasarkan kepada dalil yang dapat diterima. Adapun mengenai larangan membaca Al-Qur’an ada dua pendapat yang berbeda, ada yang ulama yang mengharamkan dan adapula yang membolehkan.

<sup>71</sup> Tafsiralquran.id, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-talaq-ayat-1/>, tanggal 29 September 2021.



# BAB III

## ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ANTARA MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I

### A. Profil Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

#### 1. Mazhab Maliki

Pendiri mazhab Maliki adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H bertepatan 717 M, yaitu 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki merupakan mazhab urutan kedua dalam serangkaian empat mazhab besar. Imam Malik pertama sekali berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz. Kemudian beliau belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah ar-Ra'yu, Muhammad bin al-Munkadir, Abu Hazim salamah dan masih banyak lagi.<sup>72</sup>

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadits, *Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa*, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir). Imam Malik merupakan seorang mujtahid yang sangat menghormati hadits sebagai bentuk dari penghormatan beliau kepada Rasulullah ﷺ. Setiap beliau hendak keluar mengajarkan hadits, beliau selalu

---

<sup>72</sup> Abdurrohman Kasdi, Menyelami Fiqh Mazhab Maliki, [file:///C:/Users/USER/Downloads/3242-10493-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/3242-10493-1-SM%20(1).pdf) (jurnal pemikiran hukum dan Islam) hlm. 318.

berwudhu terlebih dahulu, mengenakan pakaian yang paling baik, merapikan jenggotnya serta memakai wangi-wangian.<sup>73</sup>

Dalam mazhab Maliki yang dijadikan dasar untuk mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

a. Al Qur'anul Karim

Menurut imam Malik Al-Qur'an mencakup seluruh aspek ajaran syariat. Al-Qur'an merupakan asas paling tinggi dalam merumuskan hukum.

b. Sunnah

Imam Malik merupakan ulama ahli hadits. Imam Malik juga dikenal dengan ketelitiannya dalam menerima suatu riwayat, namun beliau tetap menerima hadits-hadits yang mursal selama para perawinya *tsiqah*. Dalam *al-Muwaththa'* terdapat banyak hadis mursal, riwayat yang *munqathi'* (sanadnya terputus). Hal tersebut menunjukkan bahwa imam Maliki tidak selamanya mengharuskan sanad yang bersambung pada seluruh periwayatannya. Beliau cukup dengan perasaan tenang atas keshahihan suatu hadis.

c. Perbuatan Penduduk Madinah

Imam Malik pernah menuliskan sebuah surat untuk al-Laitsbin Sa'ad yang berisikan, "Sesungguhnya manusia adalah pengikut penduduk Madinah yang merupakan tempat tujuan hijrah serta tempat turunnya Al-Qur'an. Imam Maliki berpandangan bahwa penduduk Madinah adalah orang yang

---

<sup>73</sup> Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, ( Jakarta: Logos, 1997), hlm. 104.

<sup>74</sup> Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017) hlm. 534.

paling mengetahui tentang wahyu yang turun karena Al-Qur'an diturunkan disana dan mereka adalah orang yang mengerti tentang sunnah atau penjelasan Rasulullah ﷺ atas wahyu karena Rasulullah ﷺ serta para sahabat bermukim disana.

Oleh karena itu menurut imam Malik kebenaran tidak akan pernah jauh dari pendapat mereka (penduduk Madinah) sehingga perbuatan mereka dapat dijadikan hujjah serta didahulukan daripada qiyas dan khabar ahad.

#### d. Perkataan Sahabat

Di dalam kitab *al-Muwaththa'* banyak tercantum perkataan sahabat dan tabi'in. Menurut imam Malik apabila tidak ada hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ mengenai suatu perkara, maka perkataan sahabat yang dijadikan hujjah. Karena para sahabat lebih mengerti tafsir dan lebih mengetahui tentang maksud ayat yang diturunkan, disebabkan hadir pada saat Al-Qur'an diturunkan dan mendengarkan langsung perkataan Rasulullah ﷺ. Namun, imam Malik tetap lebih mendahulukan perbuatan penduduk daripada perkataan sahabat.

#### e. Istihsan

Istihsan merupakan perumusan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas) ke hukum yang samar-samar (qiyas khafi, dll) karena keadaan atau kondisi darurat atau adat istiadat.

#### f. *Mashlahah Mursalah*

Salah satu asas yang menjadi sandaran dalam merumuskan hukum imam Malik dalam mazhabnya adalah *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mursalah* yaitu mewujudkan

kemanfaatan atau menolak kemudharatan , yang tidak dianggap cacat oleh syariat ataupun karena pertimbangan tertentu.

Beberapa peneliti mengatakan bahwa beramal dengan dasar *mashlahah mursalah* merupakan salah satu ciri khas mazhab maliki. Disebutkan oleh imam Asy-Syathibi dalam *al-Itisham* bahwa imam Malik menganggap *mashlahah mursalah* sebagai asas dan beliau banyak membangun hukum-hukum di atasnya.

#### g. Qiyas

Imam Malik juga akan menggunakan qiyas dalam ijtihadnya apabila ada persoalan yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an maupun sunnah, perkataan sahabat atau kesepakatan penduduk Madinah. Sebagai contoh imam Malik pernah ditanya tentang bagaimana wanita haid yang telah berhenti darah haidnya namun tidak terdapat air untuk mandi, apakah ia boleh bertayamum? Beliau menjawab, "Ya, hendaknya perempuan itu bertayamum. Sesungguhnya ia sama seperti orang yang junub ketika tidak mendapatkan air, maka ia bertayamum." Jadi dalam hal ini imam Malik mengqiyaskan wanita haid yang memasuki masa suci dengan orang yang junub saat tidak mendapatkan air. Dimana dalil untuk bertayamum terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. **A R - R A N I R Y**

#### h. *Saddudz Dzarai*

Dalam *al-Muwafaqat*, asy-Syathibi mendefenisikan *Saddudz Dzarai* adalah menolak sesuatu yang diperbolehkan agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan.

## 2. Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan satu aliran fiqh yang termasuk ke dalam empat mazhab besar. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushay al Qurayshi al Mutthallibi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina.<sup>75</sup>

Madzhab Syafi'i mulai muncul di Mekkah melalui majelis ilmu atau halaqahnya yang bertempat di masjidil haram, kemudian berkembang Mesir, Iraq dan seterusnya. Dalam sejarahnya madzhab Syafi'i mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti Iraq dan Mesir. Sampai saat ini madzhab ini banyak dianut oleh umat muslim di Asia Tenggara, diantaranya: Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand.<sup>76</sup>

Imam Syafi'i merupakan pakar yurisprudensi Islam. Beliau tidak kaku dalam mengistinbathkan hukum, beliau pernah akan mengubah rumusan hukum yang pernah beliau tetapkan dilatarbelakangi keadaan lingkungan yang membutuhkan rumusan hukum baru. Oleh karena pendirian beliau ini maka dalam madzhab Syafi'i terdapat *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitab *al Hujjah*, yang beliau tulis saat di Iraq. Sedangkan *qaul jadid* terdapat dalam kitab *al Umm* yang

---

<sup>75</sup> Ahmad Nahrawi Abdussalam Al-Indonisi, *Ensiklopedia Imam Syafii* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), hlm, 4.

<sup>76</sup> Abdul Azis Dahlan, ddk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997), hlm. 168.

diterbitkan di Mesir.<sup>77</sup> Tokoh-tokoh besar atau ulama-ulama madzhab Syafi'i dari semenjak terbentuknya hingga kini terus bertambah.<sup>78</sup>

Dalam mengistinbathkan hukum imam Syafi'i berdasar kepada beberapa asas, yang diurutkan sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Sumber utama dalam merumuskan hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *ar-risalah* bahwa tidak satu pun permasalahan turun kepada seorang muslim melainkan di dalam kitabullah terdapat dalil yang memberi petunjuk kepadanya. Imam Syafi'i menyandingkan Sunnah dengan Al-Qur'an, sehingga seakan-akan Sunnah dan Al-Qur'an berada pada satu posisi. Karena Rasulullah ﷺ tidaklah berbicara berdasarkan nafsu, melainkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah bersumber dari Allah, meskipun motif dan metode keduanya berbeda.

Semua bentuk ketaatan kepada Rasulullah ﷺ adalah termasuk bentuk ketaatan kepada Allah dan kitab-Nya. karena di dalam kitab Allah, Allah mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah ﷺ.

b. Ijma'

Setelah Al-Qur'an dan Sunnah, imam Syafi'i menjadikan ijma' sebagai dasar untuk merumuskan suatu permasalahan. Beliau berdalil atas kehujjahan ijma' dengan firman Allah SWT:

---

<sup>77</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Senayan: Raja Grafindonesia Persada, 2000) hlm. 213.

<sup>78</sup> Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966), hlm. 148.

<sup>79</sup> Manna' Khalil al-Qaththan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017) hlm. 559.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ  
وَأُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya “Dan barang siapa menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.s An-Nisa’[4]: 115).

Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawarah dijelaskan bahwa maksud ayat ini adalah barang siapa yang memusuhi rasul dan keluar dari jalan yang benar maka Allah akan meninggalkan dan membiarkannya pada apa yang dia mau lalu kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, karena ia lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, dan meninggalkan kebenaran karena mengikuti hawa nafsu.<sup>80</sup>

Imam Syafi’i berpendapat bahwa ijma’ adalah bersepakatnya seluruh ulama di belahan bumi mengenai suatu perkara, sehingga kesepakatan tersebut menjadi hujjah. Beliau berpendapat bahwa ijma’ para sahabat berada di tingkat teratas walaupun itu merupakan hasil ijtihad dari mereka namun para sahabat telah mendengar dari Rasulullah ﷺ mengenai sesuatu yang telah mereka sepakati.

Dalam hal ijma’ imam Syafi’i berbeda pandangan dengan gurunya, imam Malik. Dimana imam Malik berpendapat adanya ijma’ penduduk Madinah, sedangkan menurut imam Syafi’i ijma’ tidak akan terwujud kecuali seluruh ulama dari berbagai belahan dunia telah sepakat akan suatu perkara. Oleh karena itu beliau mengingkari apa yang

---

<sup>80</sup> Imad Zuhair Hafidz, <https://tafsirweb.com/1647-surat-an-nisa-ayat-115.html>, tanggal 4 juni 2021.

dikatakan oleh imam Malik *'Hal ini telah disepakati oleh penduduk Madinah'* sebagai dasar syariat yang diikuti. Bersamaan dengan pengagungan dan penghormatan beliau terhadap guru-gurunya namun beliau mengingkari hal tersebut. Beliau membantah tentang adanya kesepakatan antara seluruh penduduk Madinah. Dalam kitabnya *ar-Risalah* beliau mengatakan, "Kadang kala aku mendapatinya mengungkapkan 'ini perkara yang disepakati', tetapi aku mendapatkan banyak dari kalangan ulama Madinah yang menyelisihi perkataan tersebut. Bahkan aku mendapati berbagai penduduk dari berbagai belahan dunia yang menyelisihi perkataanya 'ini perkara yang disepakati'."

Imam Syafi'i juga mengatakan, "Sesungguhnya tidak layak bagi kalian mengatakan 'seluruh manusia telah bersepakat' kecuali untuk persoalan yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, atau minimal atas perkara yang tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya.

#### c. Perkataan Sahabat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkataan seorang sahabat tentang suatu perkara yang tidak ada diperselisihkan oleh sahabat lainnya, maka hal itu lebih baik kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Namun apabila ada perkara yang diperselisihkan maka diambil pendapat dari mereka yang menurut beliau paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam Syafi'i mengatakan, "Kami cenderung kepada pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an atau Sunnah atau ijma' atau lebih benar daripada qiyas".

#### d. Qiyas

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mendahulukan qiyas (atas perkataan sahabat) bahkan atas riwayat ahad. Imam Syafi'i



memposisikan qiyas setelah perkataan sahabat. Imam Syafi'i tidak membolehkan ijtihad dengan pendapat apabila tidak ada nash dari al-Qur'an maupun Sunnah yang dapat diqiyaskan kepadanya. Maka, suatu pendapat yang tidak disandarkan kepada hadits atau diqiyaskan kepada hadits adalah pendapat yang tidak dianggap.

Imam Syafi'i juga menolak istihsan. Beliau berpandangan bahwa *istihsan* tidak mempunyai aturan tetap dan takaran untuk mengukur kebenaran dan kebathilan. Kalau saja setiap mujtahid, hakim atau mufti boleh melakukan *istihsan* pada persoalan yang tidak terdapat nash di dalamnya, maka perkara tersebut akan disalahgunakan, dan rumusan hukum atau keputusan atas suatu permasalahan pasti akan beragam karena masing-masing istihsan dari setiap mujtahid berbeda-beda.

## **B. Pendapat Madzhab Maliki dan Syafi'i Tentang Hukum Membaca Al Qur'an bagi Wanita Haid untuk Mengulang Hafalan Serta Metode Istinbathnya**

### **1. Pendapat Mazhab Maliki Serta Metode Istinbathnya**

Muhammad bin Yusuf merupakan salah satu ulama dalam mazhab Maliki menuliskan dalam kitabnya *at-Taaj wal Iklil limukhtashar Khalil* tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid sebagai berikut:<sup>81</sup>

“Berkata Maliki: tidak boleh membaca Al-Qur'an bagi orang junub kecuali satu atau dua ayat ketika hendak tidur atau membaca ta'awuz karena kaget dan sebagainya dengan niat tidak untuk tilawah atau membaca Al-Qur'an. Adapun bagi wanita haid maka boleh baginya membaca Al-Qur'an karena ia (wanita

---

<sup>81</sup> Muhammad bin Yusuf, *at-Taaj wal Iklil limukhtashar Khalil*, (Maroko, 13 H) hlm.

haid) tidak kuasa untuk menyucikan hadasnya, namun apabila darahnya telah berhenti maka ia tidak boleh membaca al-Qur'an sebelum ia mandi karena ia telah kuasa menyucikannya.”

Mengenai hukum membaca Al-Qur'an ketika darah haidnya sudah terhenti dan belum melakukan mandi wajib. Terdapat pendapat yang membolehkan membaca Al-Qur'an. Hal ini termaktub di kitab *Hasyiyah ad-Dasuki 'ala Syahrilkabir* yang ditulis oleh ad-Dasuki, menerangkan sebagai berikut:<sup>82</sup>

“Tidak haram membaca Al-Qur'an bagi wanita haid setelah selesai masa haidnya kecuali wanita tersebut sebelum haid telah junub maka tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Pendapat ini yang diikuti oleh pensyarah kitab dan menjadikan pendapat ini sebagai pendapat mazhab Maliki. Namun pendapat ini dinilai *dhaif*. Sedangkan pendapat yang *mu'tamad* adalah pendapat Abdul Haq yaitu bahwa wanita haid yang telah selesai masa haidnya tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an hingga dia mandi janabah, baik sebelum haid telah junub maupun tidak, kecuali jika khawatir lupa terhadap hafalannya. menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an ketika masa darah haidnya masih keluar, baik sebelumnya telah junub ataupun tidak dan khawatir lupa terhadap hafalan Qur'annya maupun tidak.”<sup>83</sup>

Adapun metode istinbath mazhab Maliki dalam merumuskan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan sehingga hal tersebut dibolehkan adalah dengan *masalah mursalah* dan

---

<sup>82</sup> Muhammad Arafah Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki 'ala Syahrilkabir*, (Mesir: Albabi Alhalabi, t.th.) hlm. 174.

<sup>83</sup> Muhammad Arafah Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki 'ala Syahrilkabir*, (Mesir: Albabi Alhalabi, t.th.) hlm. 174.

*istihsan* yaitu meninggalkan dalil umum karena tujuan maslahat yang lebih penting. Mengenai hadis dari Ali ra., yaitu:

Artinya “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi Rasulullah ﷺ untuk membaca Al-Qur’an kecuali janabah.”

Dalam hal ini mazhab maliki membedakan antara orang yang junub dengan orang yang haid. Maka imam Maliki membolehkan wanita haid membaca Al-Qur’an berdasarkan *istihsan* lamanya masa haid.<sup>84</sup>

Dan terkait hadis dari Abdullah bin Umar yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Qur’an, yaitu:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

Artinya “Tidak boleh membaca Al-Qur’an orang yang haid dan junub” (HR. Tirmidzy dan Baihaqy).

Dalam mazhab Maliki hadis tersebut bersifat dhaif. Menurut mazhab Maliki tidak ada nash atau dalil yang kuat tentang larangan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur’an. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, “Dalam masalah pelarangan wanita haid membaca Al-Qur’an, tidak terdapat dalil yang kuat dan jelas. Padahal telah diketahui bahwa kaum wanita pada zaman Rasulullah ﷺ juga mengalami haid, akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak melarang mereka untuk membaca Al-Qur’an, sebagaimana beliau tidak melarang mereka untuk berdo’a dan berzikir”<sup>85</sup>

Kemudian untuk kemaslahatan seorang wanita haid khususnya seorang wanita yang menghafal Al-Qur’an ataupun seorang wanita yang memiliki kebiasaan rutin membaca Al-Qur’an setiap harinya

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 104.

<sup>85</sup> Majdi Ubaid, *9 Langkah Menghafal al-Qur’an*, (Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2014), hlm. 71.

maupun tidak, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tetap membaca Al-Qur'an selama masa haidnya. Karena bagi seorang wanita penghafal Al-Qur'an bila ia tidak mengulang hafalannya selama sehari-hari dikhawatirkan ia akan lupa terhadap hafalan qur'annya itu. Dan bagi seorang perempuan yang sudah terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari jika ia berhenti membaca Al-Qur'an selama haid ia akan merasa tidak tenang, bimbang atau gelisah dan dikhawatirkan pula ia akan sulit untuk memulai lagi kebiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari jika sudah berhenti melakukan kegiatan rutin itu dalam waktu sehari-hari. Orang yang haid tidaklah sama dengan orang yang junub, dimana orang junub dapat langsung bersuci sedangkan orang yang haid harus menunggu darah haidnya terhenti.<sup>86</sup>

## **2. Pendapat Mazhab Syafi'i Serta Metode Istinbathnya**

Hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid dalam mazhab Syafi'i adalah haram walau hanya sedikit, misal hanya satu ayat ataupun setengah ayat, baik diniatkan khusus membaca Al-Qur'an maupun niat lainnya. Karena hal tersebut merupakan bentuk tidak adanya rasa hormat terhadap Al-Qur'an. Namun, jika membacanya di dalam hati atau tidak dilafalkan maka boleh walaupun dengan melihat mushaf. Dibolehkan juga jika membacanya dengan menggerakkan lisan namun tanpa terdengar suaranya. Boleh pula bagi mereka yang sedang haid membaca ayat Al-Qur'an yang telah dihapus bacaannya. Namun, jika tidak sengaja melafalkannya dan jika bertujuan untuk berdoa ataupun berzikir maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>87</sup>

Salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'i yaitu imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* berpendapat:

<sup>86</sup> Majdi Ubaid, *9 Langkah Menghafal Al-Qur'an*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2014), hlm. 77.

<sup>87</sup> Ainul Milah, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 57.

“Pendapat para ulama mazhab tentang hukum seorang wanita haid membaca Al-Qur’an. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sesuai dengan pendapat yang masyhur di mazhab kami adalah haram baginya membaca Al-Qur’an.”<sup>88</sup>

Al-Khatib asy-Syirbini juga merupakan salah satu ulama dari kalangan mazhab syafi’i dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut:<sup>89</sup>

“Haram bagi seorang muslim membaca Al-Qur’an dalam keadaan junub dengan melafalkannya begitu juga dengan isyarat bagi seorang yang bisu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husein dalam fatwa-fatwanya: dalam perkara ini memberikan isyarat sama kedudukannya dengan melafalkannya. Tidak boleh membaca setengah ayat seperti satu huruf dalam Al-Qur’an karena hal itu bisa menjatuhkan kehormatan Al-Qur’an. Sama saja jika dia menggabungkan niat membaca dengan niat selainnya (berdzikir) ataupun tidak. Sebagaimana yang tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam at-Tirmidzi dan yang lainnya, haram bagi seorang junub dan seorang wanita haid membaca Al-Qur’an.”

Mengenai seorang hafizah atau wanita penghafal Al-Qur’an yang khawatir lupa akan hafalan qur’annya apabila tidak diulang atau dibaca selama masa haid telah disebutkan juga dalam kitab *al-Majmu’ Syarah al-Muhdzab* bahwa hal yang dikhawatirkan itu sangatlah jarang terjadi dan hal yang dikhawatirkan itupun dapat ditanggulangi dengan mengulang hafalan dalam hati.

---

<sup>88</sup> An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, jilid 2, (jember: Darul Fikr, 2015) hlm. 709.

<sup>89</sup> Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 1, (Jawa Timur: Darul Ma’rifah, t.th.), hlm. 199.

“Adapun kekhawatiran (seorang wanita haid) akan lupakan hafalan Al-Qur’an maka hal itu sangat jarang terjadi dikarenakan waktu haid biasanya 6 atau 7 hari dan dalam rentang waktu ini biasanya seseorang tidak akan lupa hafalannya. kekhawatiran akan lupakan hafalan bisa ditanggulangi dengan membacanya dalam hati.”<sup>90</sup>

Jadi apabila keadaannya darurat atau dipastikan akan hilang atau terlupa hafalan Qur’annya jika ia tidak mengulanginya selama masa haid, maka ia bisa mengulang hafalan Qur’annya di dalam hati atau membacanya dengan berbisik sehingga tidak terdengar. Hal ini juga tertera dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yakni sebagai berikut:<sup>91</sup>

“Siapa saja yang sedang berhadast besar maka boleh membaca Al-Qur’an dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah dinasakh tulisannya, menggerakkan bibir serta berkemat-kamit dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri karena hal ini tidaklah dianggap sebagai membaca (dalam literature bahasa arab).”

Adapun mengenai metode istinbath mazhab Syafi’i terkait masalah hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan, adalah menggunakan metode Qiyas sehingga dirumuskan bahwa hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid adalah haram. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu kitab mazhab Syafi’i yaitu kitab *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati*.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhtadzdzab*, jilid 2 (Jember: Darul Fikr, 2015), hlm. 357.

<sup>91</sup> Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 1, (Jawa Timur: Darul Ma’rifah), hlm. 200.

<sup>92</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati* (Madinah: Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997) hlm. 237.

“Mazhab fiqih dalam hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid terdapat perbedaan pendapat pada dua pendapat mazhab. Yang pertama yang mengharamkannya membaca Al-Qur’an bagi wanita haid dan hal itu masyhur di kalangan syafi’iyah. Dan alasannya mengharamkan hal tersebut dengan mengqiyaskan orang haid dengan orang junub.”

“Dan apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat maka kita kembali ke qiyas. Dan adapun takut lupa (hafalan Al-Qur’an) maka itu jarang terjadi dikarenakan waktu haid hanya enam sampai tujuh hari. Dan dalam waktu tersebut seorang tidak akan lupa akan hafalannya. Karena hal tersebut dapat diatasi dengan membaca Al-Qur’an dalam hati. Dan atas ini maka kami kembali pada perkataan dengan diharamkan.”

Mazhab Syafi’i mengqiyaskan seorang wanita yang sedang haid dengan orang yang junub dimana keduanya sama-sama berhadats besar dan diwajibkan mandi janabah untuk menghilangkan hadas tersebut. Maka begitu juga hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub diharamkan pula bagi seorang wanita yang sedang haid. Adapun dalil tentang tidak dibolehkannya membaca Al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid terdapat beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis dari sayyidina Ali ra., yang mengatakan:

Artinya “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi Rasulullah ﷺ untuk membaca Al-Qur’an kecuali janabah.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> HR. oleh Abu Daud (229), At-Tirmidzi (146), An-Nasa’I (1/144), Ibnu Majah (594), Ahmad (4/165) dan dinilai *Shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (208), dan Ibnu Hibban (192-Mawarid), Al Hakim (4/107) dan diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (1/119) dan dinilai *dha’if* oleh Albani dalam *Dhaif at-Tirmidzi*.

Mazhab Syafi'i mengharamkan wanita haid membaca Al-Qur'an berdasarkan hadis tersebut.<sup>94</sup>

Kemudian hadis,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً

Artinya “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajarkan mereka al-Qur'an, tidak ada yang menghalanginya dari Al-Qur'an selain janabah.”<sup>95</sup>

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih sehingga layak dijadikan dalil atau hujjah.

Selanjutnya hadits Ibnu Umar ra. Rasulullah ﷺ bersabda:

لا تقرأ الحائض ولا جنب شيئاً من القرآن

Artinya “Janganlah seorang yang sedang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an.” (HR. Tirmidzy dan Baihaqi)<sup>96</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadits.<sup>97</sup> Meskipun demikian imam Nawawi berpendapat meskipun hadis tersebut lemah namun tetap dapat dijadikan hujjah karena memang adanya dalil yang melarang hal tersebut. Dan bahwasanya larangan bagi orang junub untuk membaca Al-Qur'an adalah masyhur bagi para sahabat Rasulullah ﷺ. Dan orang

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 104.

<sup>95</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati* (Madinah :Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997) hlm. 238.

<sup>96</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati* (Madinah: Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997) hlm. 238.

<sup>97</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhisul Habir*, (Jawa Timur: Al Insani, 2011) hlm. 183.



yang nifas dan haid dalam persoalan tersebut adalah sama hukumnya dengan orang yang junub.<sup>98</sup>

### **C. Analisis Penulis**

Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan dikarenakan berbeda metode istinbathnya. Mazhab Maliki membolehkan secara mutlak wanita haid untuk membaca Al-Qur'an sedangkan mazhab Syafi'i mengharamkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Namun apabila ia khawatir lupa hafalannya maka ia boleh mengulangnya dalam hati tanpa bersuara.

Dari kedua pendapat tersebut menurut penulis pendapat yang lebih relevan digunakan untuk seorang wanita penghafal Al-Qur'an adalah mazhab Maliki. Seorang wanita penghafal Al-Qur'an yang sedang haid alangkah baiknya tetap melakukan kegiatan rutusnya yaitu mengulang hafalan Al-Qur'an selama masa haid. Karena jika ia berhenti mengulang atau membaca Qur'an selama haid akan ada kemungkinan ia lupa hafalan Al-Qur'annya. Lupa akan hafalan Qur'an merupakan suatu mudharat bagi para penghafal Al-Qur'an. Dalam kaedah fiqih dikatakan bahwa "Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan". Maka menurut penulis wanita penghafal Al-Qur'an yang sedang haid lebih cocok mengikuti mazhab Maliki dalam hal membaca Al-Qur'an karena hal tersebut merupakan hal yang mereka butuhkan.


Adapun mengenai cara menanggulangi kehilangan hafalan bagi wanita penghafal Al-Qur'an yang sedang haid dalam mazhab Syafi'i adalah dengan mengulangnya di dalam hati. Berdasarkan penelitian

---

<sup>98</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati* (Madinah: Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997) hlm. 181.

yang penulis lakukan terhadap beberapa penghafal Al-Qur'an cara tersebut kurang mampu mengurangi hal yang dikhawatirkan yaitu lupa akan hafalan. Karena cara mengulang yang paling mudah untuk mengingat sesuatu yang dihafal adalah dengan membacanya sehingga terdengar oleh telinga sendiri.

Maka bagi seorang wanita penghafal Al-Qur'an yang bermazhab Syafi'i akan lebih baik jika ia menganut pendapat mazhab Maliki dalam hal membaca Al-Qur'an.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan dan penjelasan yang telah penulis paparkan mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan yang merupakan analisis perbandingan antar mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam mazhab Maliki wanita yang sedang haid dibolehkan secara mutlak untuk membaca Al-Qur'an baik untuk mengulang hafalan maupun tidak. Hal tersebut dibolehkan dengan menjadikan *istihsan* dan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah. Dimana hal tersebut dinilai dapat mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Qur'an baik banyak atau sedikit, baik untuk mengulang hafalan, mengajar maupun niat yang lain. Hal ini dilarang dengan berdasar kepada *qiyas*, yaitu menyamakan hukum orang yang junub dengan orang yang haid dalam hal membaca Al-Qur'an.
2. Berdasarkan analisa penulis dari perbedaan kedua pendapat tersebut. Pendapat yang lebih relevan digunakan adalah pendapat mazhab Maliki. Yaitu bagi wanita penghafal al-qur'an yang sedang haid agar tetap membaca Al-Qur'an selama haid untuk mengulang hafalannya. Karena jika ia berhenti mengulang hafalannya selama masa haid akan ada kemungkinan suatu mudharat yang ia dapatkan yaitu kehilangan atau lupa hafalan Qur'annya. Sedangkan dalam kaedah fiqihpun dikatakan bahwa meninggalkan suatu mudharat adalah lebih lebih baik.

## B. Saran

Adapun yang ingin penulis sampaikan terkait penelitian ini adalah:

1. Yang pertama khususnya kepada lembaga-lembaga Al-Qur'an seperti pesantren tahfizul Qur'an. Selain menghafalkan ayat Al-Qur'an alangkah baik dan sangat amat penting untuk diajarkan pula beberapa kitab fiqh agar pelajar tidak hanya sekedar mampu menghafal ayat Al-Qur'an namun juga mampu mengerti fiqh.
2. Kepada Fakultas Syariah dan Hukum mencakup juga teman-teman akademisi dan semua pembaca bila menemukan ada yang kurang pada penelitian ini, maka penulis memohon maaf dan penulis berharap agar penelitian ini bisa dilanjutkan untuk diperbaiki suatu saat nanti.
3. Untuk seluruh saudaraku semuslim, penulis berharap agar kita tidak terlalu fanatik terhadap satu mazhab tertentu apalagi sampai taqlid buta. Mari kita belajar untuk melihat suatu hukum dari beragam perspektif atau sudut pandang. Sehingga kita tidak akan mudah menyalahkan dan mencemooh saudara kita sendiri saat berbeda pendapat dengan kita. Khususnya dalam hal membaca Al-Qur'an bagi wanita haid untuk mengulang hafalan qur'annya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. KITAB

Abdurrahman Al Jaziry. *Al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*. Beirut: Dar al kutub al alamiah, 1990.

Abdurrahman Ba'lawi. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Daar al-Fikr, t.th.

Abu Usamah. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abu Zakariya Yahya An Nawawi. *At tiblyaan fii adaabi hamalatil Qur'an*. Solo: Al Qawam, 2014.

\_\_\_\_\_. *Al-Majmu' Syarah al Muhadzdzab*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994.

Al-Khatib Asy-Syirbini. *Mughni al-Muhtaj*. Jawa Timur: Darul Ma'rifah, t.th.

Husain Abdullah, M. *Al Wadhiih fi Ushl Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq, 1995.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Talkhisul Habir*. Jawa Timur: Al Insani, 2011.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Marom min Adilatil Ahkam*. Depok: Gema Insani, 2016.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Daar al-Fikr, t.th.

Muhammad Arafah Ad-Dasuki. *Hasyiyah ad-Dasuki 'ala Syahrilkabir*. Mesir: Albabi Alhalabi, t.th.

Muhammad bin Yusuf. *At-Taaj wal Ikliil limukhtashar Khalil*. Maroko, 13 H.

Wazarah al-Awqaf wa as-Syu'un. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar as-Salasil, t.th.

### B. BUKU

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Abdul Hayyie. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Abdul Moqsith Ghazali, dkk. *Metodologi Studi Al Qur'an*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Abu Nizhan. *Buku Pintar Al-Quran*. Ciganjur: Qultum Media, 2008.
- Abu Ubaidah Usamah. *Shahih Fiqih Wanita*. Surakarta: Insan Kamil, 2010.
- Abdul Rahman Sholeh. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdul Qadir Muhammad Manshur. *Paduan Shalat Khusus Wanita*. Jakarta: Almahira, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Al-Wajiz fii Fiqhil Badati*. Madinah: Maktabah Risalah ar-Rawaliyah, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia, 2004.
- Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad. *Lisan al Arab*. Beirut: Dar Shard, t.th.
- Ahmad Fathoni. *Tahsin Tartil Al Qur'an Metode Maisura*. Jakarta: Institut Ilmu Al Qur'an, 2022.
- Ahmad Nahrawi Abdussalam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Ainul Milah. *Darah Kebiasaan Wanita*. Solo: Aqwam, 2010.
- Ali Hasan, M. *Perbandingan Madzhab*. Senayan: Raja Grafindonesiao Persada, 2000.
- Dwi Surya Atmaja dan Fitri Sukmawari. *Innovation of Education*. Pontianak: Islamic Guidance and Counseling Departement, 2017.
- Ernawati Sinaga dkk. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: Global One, 2017.
- Hendrik. *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai, 2006.

Huzaemah Thido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Ilhamani. *Bismillah Start Stop Change*. Yogyakarta: Pale Media Prima, 2022.

Irham Sya'roni dan Sawaun Amin. *Beribadah Tanpa Henti: Panduan Beribadah Bagi Wanita Haid*. Yogyakarta: Katahati, 2013.

Mahir M Soleh, dkk. *Buku Panduan BTQ & Tahfizh SMP Nurul Huda*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022.

Majdi Ubaid. *9 Langkah Menghafal al-Qur'an*. Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2014.

Manna' Khalil al-Qaththan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Muhammad Ali Hasan. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muhammad Nuruddin Marbu. *Fiqh Darah Perempuan: Telaah Tuntas Darah Haid, Istihadhah, dan Nifas, Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*. Solo: Era Intermedia, 2004.

Muhammad Utsman al-Khasyt. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: Gramedia, 2017.

Naqiyah Mukhtar. *Ulumul Qur'an*. Purwokerto: Stain Press, 2020.

Nur Faizin Muhith. *Semua Bisa Hafal Al Qur'an*. Surakarta: Al Qudwah Publishing, 2013.

Siradjudin Abbas. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Syukur, Moh. Wahai Wanita: *Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*. Kudus: Percetakan Hasbuna, 2016.

Tajuddin Subki. *Tabqatus Syafi'iyah*. Kairo: Mathba'ah Isa Babil Halabi, 1964.


Wahbah al Zuhaili. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 2008.

Wullur, Meissil B. *Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: CV Nudi Utama, 2015.





Lampiran 1.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 6498/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Bolhaty Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):


**Nama** : Ilhami  
**NIM** : 190103013  
**Prodi** : PMH  
**Judul** : Hukum membaca Al-Qur'an Bagi Wanita yang Sedang Haid Untuk Mengulang Hafalan (Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 08 Desember 2022  
Dekan  


**AR - RANIRY**

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsp.